



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 44 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENARIKAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO YANG DIPEKERJAKAN DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 69 / KP.03.06/K/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal Pengembalian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang dipekerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 70 / KP.03.06/K/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal Permohonan Usulan Permintaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang dipekerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penarikan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang Dipekerjakan Di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penarikan dan Penugasan Kembali Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang Dipekerjakan Di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko Yang Dipekerjakan Di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-603 Tahun 2017 Tentang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko yang Dipekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 5 Januari 2013

BUPATI MUKOMUKO,



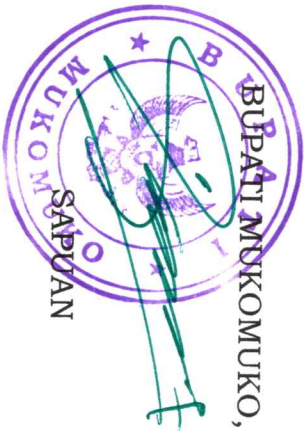
Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 100-44 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

PENARIKAN DAN PENGUGASAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
YANG DIPEKERJAKAN DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DAN TEMPAT TUGAS LAMA	JABATAN DAN TEMPAT TUGAS BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	MEIRIZON, SE	198005182007011005	Bengkulu Utara, 18 Mei 1980	PenataTingkat I, III/d	Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mukomuko	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4	ARIE FERMANSYAH, S.ST	198702102010011008	Padang, 10 Februari 1987	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mukomuko	Pelaksana pada Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko



DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
YANG DIPEKERJAKAN DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DAN TEMPAT TUGAS LAMA	JABATAN DAN TEMPAT TUGAS BARU
1	ERIK PRASETIA, S.Farm, Apt., MPH	198306232008031002	Mukomuko, 23 Juni 1983	Pembina, IV/a	Pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mukomuko
2	AHMAD TAUFIK, S.TP	198002032011011002	Lubuk Sanai, 03 Februari 1980	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko	Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mukomuko
3	DEDDY GUNTAR, S.AP	197806242006041005	Mukomuko Utara, 24 Juni 1978	Penata Muda Tingkat I, III/b	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mukomuko
4	YUDI ALFIAN, S.Si	199306062020121015	Bengkulu, 06 Juni 1993	Penata Muda, III/a	Pelaksana Dinas Pariwisata, Kemudahan dan Olah Raga Kabupaten Mukomuko	Pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mukomuko


BUPATI MUKOMUKO,
SAPUAN